

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kebijakan kriminalisasi korporasi merupakan upaya penanggulangan kejahatan korporasi yang memberikan dampak kerugian bagi masyarakat dan negara. Dengan dikriminalisasinya korporasi sebagai subjek delik, mudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab diantara mereka menjadi pengurus atau termasuk dalam lingkungan suatu perusahaan yang melakukan perbuatan pidana.<sup>1</sup>

Dalam praktik belakangan ini, intensitas penggunaan *nominee* semakin meningkat. *Nominee* adalah orang atau individu yang ditunjuk khusus bertindak atas nama orang yang menunjuknya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum tertentu. *Nominee* dapat ditunjuk untuk melakukan tindakan hukum antara lain sebagai pemilik *property* atau tanah, sebagai Direktur, sebagai Kuasa, sebagai Pemegang Saham dan lain sebagainya. *Nominee* yang ditunjuk tidaklah mempunyai kewenangan apapun karena sepenuhnya dikendalikan pihak yang menunjuk *nominee* tersebut atau pemilik perusahaan sebenarnya yang bahkan mungkin namanya tidak tampak pada anggaran dasar.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak dapat menjangkau perbuatan personel Kurang jelasnya pengaturan pemidanaan korporasi ini kemudian dijadikan celah oleh pelaku tindak pidana korporasi untuk keluar atau menghindar dari pertanggungjawaban pidana. Dalam hal penetapan pelaku tindak pidana korporasi yang umumnya menurut perundang-undangan tersebut

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hlm 40.

direpresentasikan pengurus atau karyawan yang memiliki kedudukan dalam struktur dan melakukan tindakan untuk kepentingan korporasi.

Selain bertujuan memburu atau mengembalikan aset hasil tindak pidana yang di atas namakan korporasi, juga secara preventif memberikan pencegahan agar korporasi-korporasi tersebut melakukan kembali tindak pidana dan peringatan kepada korporasi-korporasi yang selama ini telah digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh para personel pengendalinya (yang tidak tercantum dalam kepengurusan).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul :  
**Pengungkapan Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korporasi.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana pengungkapan keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas dalam rangka pencegahan pencucian uang dan pertanggungjawaban pidana dalam Korporasi ?
3. Bagaimana tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) dalam Perseroan Terbatas terhadap pencucian uang dan tindak pidana dalam korporasi ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menunjukkan sesuatu hal diperoleh setelah penelitian,<sup>2</sup> menjelaskan arah hendak dicapai dalam penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis aspek hukum pengaturan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis keberadaan pemilik manfaat (*benefeciary owner*) dalam Perseroan Terbatas.
3. Untuk menganalisis tanggung jawab Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) dalam Perseroan Terbatas terhadap pencucian uang dan tindak pidana dalam korporasi.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis, menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum, sebagai masukan kalangan akademis, dan masukan bagi penyempurnaan sehubungan Pengungkapan Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korporasi.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, menjadi sumbangan pemikiran bagi perumus atau pengambil kebijakan guna memperbaharui peraturan perundang-undangan terkait Pengungkapan Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan

---

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, Angkasa, Jakarta, 1998, hlm 52.

Terbatas Dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korporasi.

## E. Kerangka Teori

Berkaitan penelitian Pengungkapan Keberadaan Pemilik Manfaat (*Beneficiary Owner*) Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan Pencucian Uang dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Korporasi, dirumuskan teori sebagai pisau analisis yaitu Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Konsep kewajiban hukum adalah tanggung jawab (*liability*). Seseorang secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan hukum. Sanksi dikenakan terhadap *delinquent* (penjahat) karena perbuatannya harus bertanggungjawab. Subjek tanggung jawab hukum (*responsibility*) dan subjek kewajiban hukum adalah sama. Terdapat dua bentuk pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*) dan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*).

## F. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti. Adapaun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengertian tanggung jawab sangat luas, dikelompokkan menjadi tiga dalam arti *accountability*, *responsibility*, dan *liability*. Dalam arti *accountability* berkaitan keuangan atau pembukuan atau berkaitan pembayaran. *Accountability* diartikan sebagai kepercayaan. Dalam arti *responsibility* diartikan ikut memikul beban,

akibat suatu perbuatan. Dalam arti *responsibility* juga dapat diartikan kewajiban memperbaiki kesalahan yang pernah terjadi.

2. Tindak pidana adalah perbuatan dilarang suatu aturan hukum, disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3. Pertanggungjawaban adalah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum.<sup>3</sup> Ancaman pidana merupakan konsekuensi logis perbuatan pidana bersifat melawan hukum, berhubungan kesalahan dan dilakukan orang mampu bertanggung jawab.
4. Pemilik manfaat (*beneficiary owner*) adalah pihak yang memenuhi kriteria sebagai pemilik tanpa adanya keharusan pengakuan kepemilikan dari sudut pandang hukum. Kepemilikan yang berada di tangan dua orang atau subjek hukum, pemilik pertama dinamakan *legal owner* sementara kepemilikan kedua disebut *beneficiary owner* atau *equity owner*.<sup>4</sup> Secara absolut dipecah menjadi kepemilikan yang terdaftar dalam hukum atau disebut *legal owner* dan kepemilikan secara kemanfaatan atau kenikmatan dari benda atau disebut *beneficiary owner*.<sup>5</sup>
5. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. kegiatan usaha adalah usaha bisnis, bukan usaha sosial.

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Ilmu hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik* (Alih Bahasa oleh Soemardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm 81.

<sup>4</sup> Gunawan Wijaya, *Tranplantasi Trust*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 115.

<sup>5</sup> Lucky Suryo Wicaksono, *Loc, Cit*